

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial), bisa dikatakan seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablunmin Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun min annas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.¹

Islam juga mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *wasilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, namun sebaliknya bagi orang yang memandang harta sebagai tujuan hidup dan sebagai sumber

¹Asnaini dan Zubaedi, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: 1, 2008, hlm 1

kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.²

Sejalan dengan pandangan Islam tersebut, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Zakat mempunyai beberapa arti, secara bahasa yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, menurut beberapa pendapat tokoh berkesimpulan bahwa zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dengan harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dan harta.³

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Islam memiliki konsep zakat yang merupakan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Zakat yang dibayarkan seorang muzakki yang diberikan kepada 8

²Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: LantaboraPress, Cet : III, 2005, hlm. 250

³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 7

golongan mustahik. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketepatan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (QS. At-Taubah:60)⁴

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, muncul wacana zakat produktif sebagai tanggapan atas zakat yang selama ini dilakukan (konsumtif) kenyatannya belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap perekonomian umat, oleh karena itu inovasi zakat produktif dinilai dapat mengatasi masalah utama yakni kemiskinan dari titiknya.

⁴Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 197

Kata produktif sendiri berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil,⁵ Sehingga zakat produktif artinya pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus dan dimasa yang akan datang.⁶ Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas yang seminimal mungkin.

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

⁵Joyce M.Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford-Erlangga, 1996, hlm. 267

⁶Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam cetakan ke-1*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 64

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ
وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَالَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *‘Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu’*. HR Muslim.⁷

Mengenai hukum zakat produktif dalam Al-Quran, Hadits dan Ijma’ tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai zakat produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syarih yang menjelaskan hal ini, maka dilakukanlah ijtihad dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Menurut Yusuf Qardhawi⁸ zakat produktif boleh, dan berdasarkan keputusan Bahstul Masail Diniyah dalam Mukhtamar ke-28 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Munawwir,

⁷Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. hlm. 588

⁸Yusuf Qardawi adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern. Buku karangannya yang berjudul *"Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial"* adalah sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern saat ini, https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, 24 September 2016, pukul 08.35.

Krapyak, Yogyakarta 25-28 November 1989 memberikan arahan bahwa zakat produktif diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik, namun ada persyaratan penting bahwa calon mustahik itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu.⁹

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Jawa Tengah sebagai badan amil yang berperan penting dalam pengelolaan zakat produktif, terlebih pada program pengentasan kemiskinan mengingat bahwa angka kemiskinan dan rawan kemiskinan di Jawa Tengah masih sangat tinggi. Pada tahun 2009 LAZIS IPHI Jateng telah memulai program penyaluran zakat produktif melalui pemberdayaan umat dan pendampingan dengan warga Binaan dalam bentuk budidaya jamur tiram di kelompok warga Dusun Sriging RT 01 RW 01 Desa Patemon Gunungpati.¹⁰

Pusat budidaya jamur tiram ini berlokasi di kediaman Bapak Amsori sebagai penanggungjawab kelompok di Dusun

⁹Pondok Pesantren Al-Munawwir, Bahtsul Masail Diniyah Maudluyyah, Krapyak, Yogyakarta, 25-28 November 1989

¹⁰Program LAZIS IPHI Jateng tahun 2009

Sriling RT 01 RW 01 Desa Patemon Gunungpati Semarang yang berjumlah 4 orang. Setelah merasa berkemampuan cukup menjadi muzakki, kemudian kelompok binaan jamur tiram tersebut menyalurkan hasil budidayanya ke kelompok lain. Pada dasarnya ini merupakan konsep zakat produktif bergulir, selain untuk membantu mengembangkan perekonomian masyarakat miskin juga sekaligus melatih mereka untuk mengeluarkan zakat. Tetapi yang terjadi di lapangan ada ketidaktepatan ketika zakat yang disalurkan sampai kepada kelompok lain yaitu ke kelompok Ibu PKK yang di ketuai oleh Ibu Siswati sejumlah 3 orang untuk pembelian bibit tanaman buah dan jahe merah. Pemilihan kelompok Ibu PKK tersebut dengan alasan mereka mempunyai semangat yang tinggi untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar agar dapat dikelola secara profesional dan adanya keterbatasan personalia kepengurusan juga menjadi kendala utama yang dihadapi oleh LAZIS IPHI Jateng sehingga berdampak sistemik terhadap mobilitas organisasi dan pelaksanaan program.¹¹

Terkait dengan pemberian zakat bergulir untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzakki memang sudah tepat, namun pengelolaan zakat produktif menjadi tidak

¹¹Wawancara dengan Bapak Amsori sebagai penganggung jawab warga binaan pada 12 November 2016

tepat di saat zakat berupa modal usaha tersebut diberikan kepada kelompok Ibu PKK yang sebagian di antara mereka tidak tergolong dalam orang miskin (tidak dalam kategori *asnaf* 8). Dapat dilihat dalam surat at-Taubah ayat 60, ayat ini menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:”*Sesungguhnya zkat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”.(QS.At-Taubah:60)¹²

Dipertegas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam rangka meningkatkan perekonomian umat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 huruf b disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha

¹²Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 197

produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) mustahik telah terpenuhi.¹³

Mengingat sebuah ungkapan “*Jangan kasih ikan, kasihkan saja kail*”, ungkapan tersebut berarti begitu tepatnya zakat jika diproduktifkan. Melihat ketidaksesuaian dalam pengelolaan zakat produktif yang terjadi dari situlah peneliti tertarik membahas dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZIS IPHI JATENG**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, perlu disusun sebuah permasalahan yang benar-benar fokus agar kajian dan pembacaan yang dilakukan dalam skripsi ini tidak melebar dan tepat sasaran. Karena itu ada beberapa permasalahan yang dapat diuraikan:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng?

¹³ UU Nomor 23 Ayat 1 Tahun 2011

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan secara umum penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya di bidang pendidikan dan wacana tentang zakat.
2. Dari khazanah keilmuan, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah ataupun pembanding teori-teori yang telah ada yang berkaitan dengan zakat dan produktif.

D. Telaah Pustaka

Sebagai landasan teoritis, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini agar menjadi dasar yang akurat, diantaranya sebagai berikut:

Adapun skripsi maupun jurnal hukum yang membahas tentang pengelolaan zakat produktif yang menjadi rujukan antara lain:

Yoghi citra Pratama dalam jurnal *Al-Ahkam* yang berjudul: *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*, dalam jurnal hukum ini dapat diketahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil secara ekonomi dan berkelanjutan.¹⁴

Muhammad Yusuf dalam skripsinya yang berjudul: *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid*

¹⁴Yoghi citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*, Volume 1, Nomor 1, 2015, hlm. 93

Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, skripsinya membahas tentang praktek pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal usaha di LAZISMA Jawa Tengah sesuai dengan syariat Islam, karena dalam kaitannya dengan masalah (manfaat) sebagai modal usaha, sehingga dari usaha tersebut mendapatkan hasil (uang) sehingga mengangkat mereka dari kemiskinan atau paling tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sendiri.¹⁵

Muhammad Zudi Syarif dalam skripsinya yang berjudul: *Studi Analisis Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang*, skripsinya membahas tentang ide dasar pendayagunaan zakat sebagai modal usaha adalah pemberdayaan mustahik dengan memberi "kail" bukan memberi "ikan". BAZDA dalam memberikan zakat sebagai modal usaha ternyata belum tercapai tingkat efektifitas yang diharapkan. Penyebab belum tercapainya tingkat efektifitas dikarenakan beberapa faktor: pertama yaitu karena kurangnya monitoring dan pembinaan dari BAZDA sendiri terhadap para

¹⁵Muhamad Yusuf, *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009

mustahik. Kedua adanya penyalahgunaan dana zakat oleh para mustahik.¹⁶

Lilis Sondari dalam skripsinya yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*, skripsinya membahas bahwa sistem pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Brebes menggunakan sistem konsumtif dan produktif, sistem produktif yang dilakukan dilakukan BAZ dilakukan dengan mengembangkan dana melalui investasi dalam berbagai bidang untuk pemberdayaan mustahik sesuai dengan syariat Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.¹⁷

Durroh Intihaiyah dalam skripsinya yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang)*, skripsinya membahas tentang praktek

¹⁶Muhamad Zudi Syarif, *Studi Analisis Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang*, Digital Library IAIN Walisongo Semarang, 2008, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, <http://Librarywalisongo.ac.id>

¹⁷Lillis Sondari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Brebes*, Digital Library IAIN Walisongo Semarang, 2012, <http://Librarywalisongo.ac.id>

pendistribusian zakat secara produktif serta bagaimana inovasi pendistribusian tersebut ditinjau dari hukum Islam.¹⁸

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, untuk kesempurnaannya peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.¹⁹

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-empiris. Metode hukum ini disebut juga dengan penelitian non doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam hal yang nyata dan bagaimana pandangan hukum di masyarakat.²⁰

¹⁸Durroh Intihaiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

¹⁹Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers), hlm. 104

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 102

2. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Yaitu:

1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu wawancara langsung dengan pengurus LAZIS IPHI Jateng, dan pihak mustahik sebagai sumber informasi yang dicari kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumentasi sebagai pendukung pembahasan penelitian dan yang menjadi bahan penunjang serta melengkapi dalam melakukan suatu analisis terkait dengan penelitian terhadap pengelolaan zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian lapangan di LAZIS IPHI Jateng untuk mencari data-data yang berhubungan dengan permasalahan skripsi tersebut. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Interview* (wawancara), dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap dan sarana penguji. Sebagai sarana utama apabila metode wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data.²¹ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data langsung dari obyek penelitian yaitu wawancara langsung dengan Bapak Fahrudin Aziz sebagai sekretaris LAZIS IPHI Jateng sebagai pihak amil, Bapak Amsori sebagai penanggung jawab warga binaan dan Ibu Siswati sebagai ketua kelompok PKK.
2. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan berbagai kegiatan,²² dalam hal ini peneliti menggunakan data-data yang berhubungan dengan profil, struktur pengurus, visi misi tujuan, program kerja dan berkas acara penerimaan dana zakat ke mustahik dari LAZIS IPHI Jateng.

3. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pencatatan data mengenai semua hasil yang didapat dari wawancara dan

²¹*Ibid*, hlm. 96

²²*Ibid*, hlm. 97

pengamatan terlibat itu adalah merupakan hal yang penting karena sistematis, lengkap dan akurat. Disamping itu metode kasus juga merupakan metode yang sangat berguna untuk menggali data di lapangan.²³

Dalam analisis peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara cermat, kritis, luas dan mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Setelah peneliti berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah analisis data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian atau proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan saat berlangsungnya penelitian terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng.
- b. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau

²³*Ibid*, hlm. 66

pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

- c. Penarikan kesimpulan, yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduksi, yaitu menyampaikan data yang bersifat umum dalam hal ini tentang zakat secara umum kemudian menguraikannya menjadi pengelolaan zakat produktif.²⁴

Selanjutnya, peneliti mendiskripsikan pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng kemudian menganalisisnya dengan bukti kebenaran yang ada sesuai dengan kaidah hukum Islam.

²⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 36

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut serta jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang ada di lapangan yang akan diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun obyek penelitian yang akan diteliti, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini, metode penelitian berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data, dan sistematika pembahasan adalah upaya mensistematisasikan dalam penyusunan proposal ini.

BAB II: Menguraikan tentang tinjauan zakat secara umum yang meliputi definisi zakat meliputi dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, mustahiq zakat, hikmah dan manfaat zakat, macam-macam zakat, dan sistem pengelolaan zakat yang mengarah pada sistem produktif.

BAB III: Berisi materi penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang profil LAZIS IPHI Jateng yang meliputi profil, visi misi dan tujuan, sistem pengumpulan zakat, serta sistem zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng.

BAB IV: Berisi analisis hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang analisis pengelolaan zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng.

BAB V: Adalah penutup yang sekaligus merupakan bab terakhir. Dalam bab ini mencakup kesimpulan, saran-saran.